

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan (IKH); 2. KTP Penanggungjawab; 3. NPWP; 4. Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; 5. Izin Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL/ SPPL; 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 9. IMB; 10. Izin gangguan (SIGA/ HO); 11. Izin Usaha Peternakan; 12. Surat Angka Pengenal Importir; 13. Surat Keputusan Penetapan dari Badan Karantina Pertanian/ Laporan Penilaian; 14. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.

		<p>4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.</p> <p>5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</p> <p>6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015